

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Di dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 1, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dewasa ini perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan perubahan dari sistem perbankan konvensional menjadi perbankan syariah atau dengan membuka unit syariah oleh bank konvensional maupun pendirian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Perubahan ini terbukti memiliki beberapa keunggulan seperti saat ini Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah no 1 diantara bank syariah lainnya. Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta memiliki kebijakan dan jenis-jenis produk berdasarkan akadnya masing-masing, salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan akad jual beli yang diterima nasabah dari bank dalam bentuk objek. Bank Syariah akan membelikan barang yang dipesan nasabah kemudian barang pesanan tersebut akan diserahkan pada nasabah dengan harga yang disepakati yaitu harga pokok barang pembiayaan ditambah margin. Kemudian nasabah dapat membayar kewajibannya untuk melunasi pembiayaan setiap bulannya kepada bank selama jangka waktu yang ditentukan. Pada pembiayaan modal kerja, konsumen maupun pembiayaan investasi di BSM banyak menggunakan skema ini.

Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta dalam menyalurkan pembiayaan harus ekstra hati-hati karena pembiayaan akan mempengaruhi pendapat yang dihasilkan oleh Bank Syariah Mandiri itu sendiri. Sebelum pihak BSM memutuskan permohonan pembiayaan dari nasabah diterima atau ditolak, terlebih dahulu pihak BSM harus memperhatikan dan mempertimbangkan salah satu prinsip pembiayaan yaitu 5C+1S. Prinsip pembiayaan terdiri dari *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *capital* (besarnya modal yang diperlukan nasabah), *condition* (keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak), *collateral* (jaminan), dan *syariah* (sesuai dengan fatwa DSN). Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari.

Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu menyalurkan dana berupa pembiayaan murabahah yang dimulai dari tahap pengajuan sampai tahap pencairan harus dilakukan secara cermat dan sangat

memperhatikan prinsip 5C+1S dalam kondisi apapun, baik pembiayaan tersebut berskala kecil atau pun besar, sudah pernah melakukan pembiayaan atau belum, semuanya sama dalam mempertimbangkannya. Prosedur pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku namun diharapkan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai dan menganalisis permohonan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Dari uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip penilaian 5C+1S pada pembiayaan murabahah, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENERAPAN PRINSIP 5C+1S PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KC YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah pertanyaan yang akan digunakan untuk menjelaskan masalah yang diambil dari latar belakang, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta?
2. Apakah penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik?

C. Batasan masalah

Batasan masalah dalam Tugas Akhir ini, peneliti hanya terfokus pada prosedur murabahah dan penerapan prinsip penilaian 5C+1S tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dua tujuan yang ingin dicapai peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui prinsip penilaian 5C+1S sudah terlaksana dengan baik pada pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti mampu memperkaya wawasan bagi peneliti tentang penerapan prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah terutama pada Bank Syariah Mandiri.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini mengandung informasi yang bermanfaat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi perbankan

dalam melaksanakan pembiayaan sesuai dengan prinsip penilaian 5C+1S dan mengurangi tingkat resiko pengembalian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran dari isi Tugas Akhir ini secara keseluruhan. Peneliti membagi menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini peneliti menguraikan dari latar belakang masalah sampai pada sistematika penelitian yang akan mendukung penyusunan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini peneliti akan menjelaskan pengertian yang bersifat teoritis, pada program yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan data-data yang merupakan objek penelitian dan metode yang akan digunakan untuk menganalisis. Bab ini akan menjelaskan jenis penelitian, jenis data dan metode penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini peneliti berisikan gambaran umum Bank Syariah Mandiri dan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber serta

pembahasan mengenai hasil yang telah dicapai dan contoh yang mendukung pemahaman peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini, peneliti mengemukakan secara eksplisit jawaban pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan dalam penelitian dan juga berisi saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN